



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENILAIAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan birokrasi yang efektif, efisien dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik, perlu didukung oleh manajemen kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif;
 - b. bahwa untuk membentuk manajemen kepegawaian yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penilaian manajemen kepegawaian secara kompetitif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan penilaian manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 192 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
8. Sistem Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg adalah sistem informasi pegawai yang dikelola oleh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Bermutu adalah sesuatu yang memiliki kualitas atau memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditentukan.
10. Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah/kegiatan yang telah dilaksanakan.
11. Inovatif adalah bersifat memperkenalkan/menampilkan sesuatu pembaharuan berupa kreasi baru.
12. Kreatif adalah memiliki daya cipta atau kemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan manfaat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari penilaian manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebagai sarana dan strategi untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif, serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Tujuan penilaian manajemen kepegawaian, yaitu :

- a. mendorong terselenggaranya manajemen kepegawaian yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penciptaan iklim kerja yang kompetitif;
- b. menggali berbagai inisiatif, kreatifitas, dan inovasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, untuk dikembangkan sebagai praktik terbaik (*best practice*) dan model bagi Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalahnya; dan
- d. memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan manajemen kepegawaian yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penilaian manajemen kepegawaian meliputi:

- a. OPD dan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. OPD/Bagian Pengelola Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penilaian manajemen kepegawaian meliputi:

- a. mutu;
- b. akuntabilitas;
- c. inovasi; dan
- d. kreatifitas.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

Penilaian manajemen kepegawaian tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Badan.

Pasal 7

Penilaian manajemen kepegawaian dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk tingkat Provinsi, dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun; dan
- b. untuk tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pengelompokan dalam Klaster

Pasal 8

(1) Penilaian terhadap manajemen kepegawaian di OPD/Biro-biro dan OPD/Bagian Pengelola Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dikelompokkan dalam klaster-klaster berdasarkan jumlah pegawai, sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah:

1. Klaster 1, terdiri dari OPD yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 300 (tiga ratus) orang;

2. Klaster 2, terdiri dari OPD/Biro/Bagian yang memiliki jumlah pegawai antara 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang; dan
 3. Klaster 3, terdiri dari OPD/Biro/Bagian yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 100 (seratus) orang.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota:
1. Klaster 1, terdiri dari Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 16.000 (enam belas ribu) orang;
 2. Klaster 2, terdiri dari Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pegawai 11.001 (sebelas ribu satu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) orang; dan
 3. Klaster 3, terdiri dari Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 11.000 (sebelas ribu) orang.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Penilai manajemen kepegawaian triwulanan untuk OPD/Biro terdiri dari unsur Badan.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai manajemen kepegawaian tahunan untuk OPD/Biro dan Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Negara dan Badan.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melakukan penilaian untuk menentukan pemenang penilaian manajemen kepegawaian triwulanan dan tahunan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian manajemen kepegawaian dilaksanakan oleh Tim Penilai, dengan ketentuan:
 - a. OPD/Biro lingkup Pemerintah Daerah, dilakukan:
 1. secara penilaian tahap awal (*desk evaluation*) dan visitasi untuk klarifikasi data;
 2. setiap triwulan terhadap hasil pengisian kuesioner; dan
 3. mempertimbangkan laporan rutin kepegawaian yang disampaikan OPD/Biro kepada Badan.
 - b. OPD/Bagian Pengelola Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan:
 1. Secara penilaian tahap awal (*desk evaluation*) dan visitasi untuk klarifikasi data pada setiap tahun; dan

2. setiap tahun melalui hasil pengisian kuesioner, penyampaian laporan rekapitulasi pegawai, proses kenaikan pangkat, mutasi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Aspek penilaian manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengelolaan data kepegawaian;
 - b. pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. pengembangan pegawai; dan
 - d. peningkatan kesejahteraan dan disiplin.
- (3) Indikator penilaian dalam setiap aspek manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. aspek pengelolaan data kepegawaian, terdiri atas:
 1. kelengkapan, akurasi, penyajian/pelaporan data kepegawaian (simpeg);
 2. penyampaian laporan absensi harian dan bulanan;
 3. penyusunan analisa kebutuhan dan formasi kebutuhan;
 4. penataan data pegawai; dan
 5. kompetensi personalia pengelola data kepegawaian.
 - b. aspek pelayanan administrasi kepegawaian, terdiri atas:
 1. manajemen penempatan dan penugasan pegawai;
 2. pelayanan kenaikan pangkat, gaji berkala, karis/karsu dan pensiun;
 3. inovasi dalam penyediaan layanan administrasi kepegawaian;
 4. ketersediaan Standar Operasional Prosedur dan regulasi internal di bidang kepegawaian; dan
 5. kompetensi personalia pelayanan administrasi kepegawaian.
 - c. aspek pengembangan pegawai, terdiri atas:
 1. pelaksanaan pengembangan pegawai Pemerintah Daerah;
 2. upaya/inovasi dalam peningkatan kompetensi pegawai; dan
 3. upaya/inovasi dalam pengembangan dan pendayagunaan Pejabat Fungsional (angka kredit).
 - d. aspek kesejahteraan dan disiplin pegawai, terdiri atas:
 1. pelaksanaan apel pagi dan apel sore;
 2. pelaksanaan absen masuk dan absen pulang;
 3. upaya/inovasi dalam pencegahan pelanggaran disiplin serta pemeliharaan etos kerja dan jiwa korsa pegawai;
 4. upaya penegakan ketentuan disiplin pegawai (penjatuhan hukuman disiplin);

5. upaya/inovasi dalam pemberian penghargaan kepada pegawai;
6. upaya/inovasi dalam melaksanakan pembinaan mental pegawai;
7. upaya/inovasi dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan pegawai; dan
8. upaya/inovasi dalam peningkatan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

Bagian Kelima

Pemenang

Pasal 12

- (1) Pemenang penilaian manajemen kepegawaian tingkat Provinsi adalah OPD/Biro yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian tahap awal (*desk evaluation*), visitasi dan laporan rutin kepegawaian OPD/Biro kepada Badan.
- (2) Pemenang penilaian manajemen kepegawaian tingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian tahap awal (*desk evaluation*), visitasi dan laporan rekapitulasi pegawai, proses kenaikan pangkat, mutasi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Nilai tertinggi pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai yang berasal dari hasil Rapat Pleno Tim Penilai.
- (4) Pemenang terdiri dari Pemenang I, Pemenang II dan Pemenang III.

Pasal 13

Hasil penilaian dan pemenang penilaian manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan pada acara Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemenang penilaian manajemen kepegawaian triwulanan dan tahunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepada pemenang penilaian manajemen kepegawaian triwulanan diberikan penghargaan, dalam bentuk piagam penghargaan.
- (3) Kepada pemenang penilaian manajemen kepegawaian tahunan diberikan penghargaan, dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Gubernur;
 - b. piala Anugerah Kepegawaian; dan
 - c. penghargaan khusus.

- (4) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
- a. Pemenang I, diberikan hadiah berupa Piala, Piagam dan barang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Pemenang II, diberikan hadiah berupa Piala, Piagam dan barang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pemenang III, diberikan hadiah berupa Piala, Piagam dan barang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan penilaian manajemen kepegawaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2013

GUBERNUR JAWA BARAT



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2013

